



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : MUHSININ AJRIN ALIAS AJRIN BIN H. PAHRUDIN KAMAL;
2. Tempat lahir : Kwang Manget;
3. Umur/ tanggal lahir : 39 tahun/ 24 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sawing, RT. 016 RW.-, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sel, tertanggal 4 Oktober 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara atas nama Terdakwa Muhsinin Ajrin Alias Ajrin Bin H. Pahrudin Kamal;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sel, tertanggal 4 Oktober 2023, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Muhsinin Ajrin Alias Ajrin Bin H. Pahrudin Kamal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 36 Undang-Undang RI. Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhsinin Ajrin Alias Ajrin Bin H. Pahrudin Kamal berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia yang diambil dari softcopy yang sudah dilegalisir dengan nomor W21.00028452.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 09 Maret 2023 dengan Pemberi Fidusia an. MUHAMMAD ISKANDAR yang beralamatkan Muhajirin Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Penerima Fidusia an. PT. Federal International Finance yang beralamatkan di Jl. Prof. M. Yamin No. 28 Kel. Pancor, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 1 (satu) rangkap salinan Akta Jaminan Fidusia yaitu dengan nomor 438 tanggal 09 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris HAMZAN WAHYUDI, S.H., M.Kn;

Halaman 2 dari 27. Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Perjanjian Pembiayaan yang diambil dari softcopy yang sudah dilegalisir antara PT. Federal International Finance Cabang Selong selaku kreditur dengan M. ISKANDAR yang bertempat tinggal di Muhajirin Desa Pancor Kec. Selong Rt 041 Rw 000 Kel. Pancor Kec. Selong Kabupaten Lombok Timur selaku debitur;
- 1 (satu) lembar History Payment (riwayat pembayaran) angsuran debitur an. M. ISKANDAR dari PT. FIF Cabang Selong yang diambil dari softcopy yang sudah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar salinan Surat Peringatan (somasi) dari PT. FIF Cabang Selong kepada sdr. M. ISKANDAR yang beralamatkan di Muhajirin Desa Pancor Kec. Selong rumah cust samping kiri Musholla Al Mujahirin Pacor Kec. Selong Kabupaten Lombok Timur yaitu Surat Peringatan Pertama (I) dengan Nomor FIFGROUP/ NMC/ 708/ PERINGATAN/ I/ 1871/ MAR/ 2023 tanggal 28 Maret 2023 dan Surat Peringatan Kedua (II) dengan Nomor 78/CR2-70800/V/2023 tanggal 08 Mei 2023;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ALI FIKRI Alias FIKRI Bin ABDUL MUKI;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-51/SLONG/Eoh.2/09/2023 tanggal 25 September 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa MUHSININ AJRIN Alias AJRIN Bin H. PAHRUDIN KAMAL bersama-sama dengan saksi M. ISKANDAR Alias IS Bin NURSEHAN dan saksi ALI FIKRI Alias FIKRI Bin ABDUL MUKI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 14.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat bertempat Dealer MPM Motor Cabang Lombok Timur di Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 3 dari 27. Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal bulan Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di bertempat di depan Kantor BNI Selong Kabupaten Lombok Timur terdakwa bertemu dengan saksi ALI FIKRI Alias FIKRI Bin ABDUL MUKI yang saat itu terdakwa menanyakan “arak endek siq ngoper ngoper motor, arak batur meta atau siq mele taiq atas nama bareh te beng imbalan Rp 1.500.000,-” (ada tidak yang mau mengalihkan sepeda motor, ada teman nyari atau yang mau naik sebagai atas nama nanti diberikan imbalan sebesar Rp 1.500.000,-) dan kemudian saksi ALI FIKRI Alias FIKRI Bin ABDUL MUKI menjawab “besok amun arak saksi kabarin” (besok kalau ada saksi kabarin). Kemudian Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi ALI FIKRI Alias FIKRI Bin ABDUL MUKI mengabari terdakwa bahwa ada yang mau meminjamkan namanya, selanjutnya terdakwa bersama saksi ALI FIKRI mendatangi rumah saksi M. ISKANDAR Alias IS Bin NURSEHAN yang beralamatkan di Lingkungan Muhajirin Rt 041 Rw 000 Kel. Pancor Kec. Selong Kab. Lombok Timur , saat itu Terdakwa mengaku sebagai sales MPM Motor meminta saksi M ISKANDAR untuk melakukan pemesanan kendaraan sepeda motor dengan dijanjikan akan diberikan imbalan jika motor yang dipesan telah keluar. Pada saat itu saksi ALI FIKRI Alias FIKRI Bin ABDUL MUKI berkata “mele epe beli beras, bareh sadek belanja 400 ribu, amun mele bait motor bareh dengan dalem suruk aman ne, endek te ulaq sede aranta soalne MUHSININ lagi kejer target penjualan”. (mau kamu beli beras, nanti saksi berikan belanja 400 ribu, kalau mau ambil sepeda motor nanti dibantu orang dalam aman ini, tidak perlu rusak namamu soalnya MUHSININ lagi mengejar target penjualan) kemudian terdakwa mengatakan “slow wah endek ne ulaq sede aranda, ite dengan dalem, bareh amun motor sugul bareh saksi siq bait”. (santai saja tidak rusak namamu, kita orang dalam, nanti kalau sepeda motor keluar saksi yang ambil). Kemudian saksi M. ISKANDAR Alias IS Bin NURSEHAN menyanggupi dan permintaan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengambil foto identitas saksi berupa KTP, KTP isteri dan Kartu Keluarga.

Halaman 4 dari 27. Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa memesan sepeda motor kepada sales dealer MPM Honda Cabang Lotim saksi DEWI SANITA dan mentransfer uang muka sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi M. ISKANDAR Alias IS Bin NURSEHAN dihubungi via telepon oleh terdakwa yang memberitahukan saksi M. ISKANDAR Alias IS Bin NURSEHAN untuk datang ke Dealer MPM Motor Cabang Lombok Timur. Kemudian Sekitar pukul 10.00 Wita, saksi M. ISKANDAR Alias IS Bin NURSEHAN bersama saksi ALI FIKRI Alias FIKRI Bin ABDUL MUKI mendatangi Dealer MPM Motor Cabang Lombok Timur dan saat itu sudah ada terdakwa yang menunggu. Kemudian saksi M. ISKANDAR Alias IS Bin NURSEHAN bertemu dengan pihak Customer Services PT. FIF Cabang Selong dan saat itu saksi M. ISKANDAR Alias IS Bin NURSEHAN sempat diterangkan masalah besaran uang muka, angsuran dan hak serta kewajiban debitur yang tidak boleh memindah tangankan barang jaminan, setelah itu saksi M ISKANDAR diminta untuk menandatangani Kontrak Perjanjian Pembiayaan pada HP android jenis TAB. Sekitar pukul 14.00 wita, dari pihak Dealer MPM Motor Cabang Lombok Timur yang diwakili oleh salesnya yaitu saksi DEWI SANITA menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy kepada saksi M. ISKANDAR Alias IS Bin NURSEHAN selaku debitur dan setelah itu saksi ALI FIKRI Alias FIKRI Bin ABDUL MUKI memberikan saksi M. ISKANDAR Alias IS Bin NURSEHAN uang imbalan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 14.50 Wita, saksi M. ISKANDAR Alias IS Bin NURSEHAN langsung menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada terdakwa yang sedang menunggunya di depan dealer MPM. Berselang tiga hari kemudian saksi M. ISKANDAR Alias IS Bin NURSEHAN diminta oleh saksi ALI FIKRI Alias FIKRI Bin ABDUL MUKI untuk datang ke Dealer MPM Motor untuk mengambil buku servis dan diberikan uang sebesar Rp 50.000,- sehingga total uang imbalan yang saksi M. ISKANDAR Alias IS Bin NURSEHAN terima sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Halaman 5 dari 27. Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHSININ AJRIN Alias AJRIN Bin H. PAHRUDIN KAMAL bersama-sama dengan saksi M. ISKANDAR Alias IS Bin NURSEHAN dan saksi ALI FIKRI Alias FIKRI Bin ABDUL MUKI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 14.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat bertempat Dealer MPM Motor Cabang Lombok Timur di Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal bulan Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di bertempat di depan Kantor BNI Selong Kabupaten Lombok Timur terdakwa bertemu dengan saksi ALI FIKRI Alias FIKRI Bin ABDUL MUKI yang saat itu terdakwa menanyakan "arak endek siq ngoper ngoper motor, arak batur meta atau siq mele taiq atas nama bareh te beng imbalan Rp 1.500.000,-" (ada tidak yang mau mengalihkan sepeda motor, ada teman nyari atau yang mau naik sebagai atas nama nanti diberikan imbalan sebesar Rp 1.500.000,-) dan kemudian saksi ALI FIKRI Alias FIKRI Bin ABDUL MUKI menjawab "besok amun arak saksi kabarin" (besok kalau ada saksi kabarin). Kemudian Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi ALI FIKRI Alias FIKRI Bin ABDUL MUKI mengabari terdakwa bahwa ada yang mau meminjamkan namanya, selanjutnya terdakwa bersama saksi ALI FIKRI mendatangi rumah saksi M. ISKANDAR Alias IS Bin NURSEHAN yang beralamatkan di Lingkungan Muhajirin Rt 041 Rw 000 Kel. Pancor Kec. Selong Kab. Lombok Timur, saat itu Terdakwa mengaku sebagai sales MPM Motor meminta saksi M ISKANDAR untuk melakukan pemesanan kendaraan sepeda motor dengan dijanjikan akan diberikan imbalan jika motor yang dipesan telah keluar. Pada saat itu saksi ALI FIKRI Alias FIKRI Bin ABDUL MUKI berkata "mele epe beli beras, bareh sadek belanja 400 ribu, amun mele bait motor bareh dengan dalem suruk aman ne, endek te ulaq sede aranta soalne MUHSININ lagi kejer target penjualan". (mau kamu beli beras, nanti saksi berikan belanja 400 ribu, kalau mau ambil sepeda motor nanti dibantu orang dalam aman ini, tidak

Halaman 6 dari 27. Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu rusak namamu soalnya MUHSININ lagi mengejar target penjualan) kemudian terdakwa mengatakan “slow wah endek ne ulaq sede aranda, ite dengan dalem, bareh amun motor sugul bareh saksi siq bait”. (santai saja tidak rusak namamu, kita orang dalam, nanti kalau sepeda motor keluar saksi yang ambil). Kemudian saksi M. ISKANDAR Alias IS Bin NURSEHAN menyanggupi dan permintaan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengambil foto identitas saksi berupa KTP, KTP isteri dan Kartu Keluarga. Selanjutnya terdakwa memesan sepeda motor kepada sales dealer MPM Honda Cabang Lotim saksi DEWI SANITA dan mentransfer uang muka sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi M. ISKANDAR Alias IS Bin NURSEHAN dihubungi via telepon oleh terdakwa yang memberitahukan saksi M. ISKANDAR Alias IS Bin NURSEHAN untuk datang ke Dealer MPM Motor Cabang Lombok Timur. Kemudian Sekitar pukul 10.00 Wita, saksi M. ISKANDAR Alias IS Bin NURSEHAN bersama saksi ALI FIKRI Alias FIKRI Bin ABDUL MUKI mendatangi Dealer MPM Motor Cabang Lombok Timur dan saat itu sudah ada terdakwa yang menunggu. Kemudian saksi M. ISKANDAR Alias IS Bin NURSEHAN bertemu dengan pihak Customer Services PT. FIF Cabang Selong dan saat itu saksi M. ISKANDAR Alias IS Bin NURSEHAN sempat diterangkan masalah besaran uang muka, angsuran dan hak serta kewajiban debitur yang tidak boleh memindah tangankan barang jaminan, setelah itu saksi M ISKANDAR diminta untuk menandatangani Kontrak Perjanjian Pembiayaan pada HP android jenis TAB. Sekitar pukul 14.00 wita, dari pihak Dealer MPM Motor Cabang Lombok Timur yang diwakili oleh salesnya yaitu saksi DEWI SANITA menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy kepada saksi M. ISKANDAR Alias IS Bin NURSEHAN selaku debitur dan setelah itu saksi ALI FIKRI Alias FIKRI Bin ABDUL MUKI memberikan saksi M. ISKANDAR Alias IS Bin NURSEHAN uang imbalan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 14.50 Wita, saksi M. ISKANDAR Alias IS Bin NURSEHAN langsung menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada terdakwa yang sedang menunggunya di depan dealer MPM. Berselang tiga hari kemudian saksi M. ISKANDAR Alias IS Bin NURSEHAN diminta oleh saksi ALI FIKRI Alias FIKRI Bin ABDUL MUKI untuk datang ke Dealer MPM Motor untuk mengambil buku servis dan diberikan uang sebesar Rp 50.000,- sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total uang imbalan yang saksi M. ISKANDAR Alias IS Bin NURSEHAN terima sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi melakukan pemesanan sepeda motor dengan pengajuan kredit pembiayaan melalui PT. FIF Cabang Selong pada MPM Motor Cabang Lombok Timur yang beralamat di Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa adapun kendaraan yang Saksi pesan dengan sistem pembiayaan kredit melalui PT. FIF Cabang Selong adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Rangka : MH1JM0415PK177857 dan Nomor Mesin : JM04E1177872;
 - Bahwa yang menyuruh Saksi untuk melakukan pemesanan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah Terdakwa dan Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki;
 - Bahwa yang atas nama pengajuan kredit di PT. FIF Cabang Selong untuk pembiayaan kredit sepeda motor adalah Saksi sendiri dengan cara Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki beserta sales dealer MPM Motor datang ke rumah Saksi dan mengambil foto identitas Saksi berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), KTP isteri Saksi dan KK (Kartu Keluarga) untuk pengajuan pemesanan sepeda motor;
 - Bahwa yang mengurus pemesanan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy melalui pembiayaan PT. FIF Cabang Selong adalah Terdakwa yang mengaku sebagai sales pada MPM Motor;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita., bertempat di rumah Saksi yang beralamatkan di Lingkungan Muhajirin, RT. 041. RW. 000, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tiba-tiba datang Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki bersama dengan Terdakwa yang mengaku sales dari MPM Motor dan meminta Saksi untuk melakukan pemesanan kendaraan sepeda motor dengan dijanjikan setelah sepeda motor keluar akan diberikan imbalan;

Halaman 8 dari 27. Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun perkataan yang disampaikan oleh Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki dan Terdakwa pada saat menyuruh Saksi untuk pengajuan kredit pemesanan sepeda motor yaitu Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki mengatakan “mele epe beli beras, bareh sadek belanja 400 ribu, amun mele bait motor bareh dengan dalem suruk aman ne, endek te ulaq sede aranta soalne Muhsinin lagi kejer target penjualan”. (mau kamu beli beras, nanti saya berikan belanja 400 ribu, kalau mau ambil sepeda motor nanti dibantu orang dalam aman ini, tidak perlu rusak namamu soalnya Terdakwa lagi mengejar targer penjualan), selanjutnya Terdakwa mengatakan “slow wah endek ne ulaq sede aranda, ite dengan dalem, bareh amun motor sugul bareh saya siq bait”. (santai saja tidak rusak namamu, kita orang dalam, nanti kalau sepeda motor keluar saya yang ambil), atas yang disampaikan mereka tersebut Saksi menyanggupinya dan Terdakwa langsung mengambil identitas Saksi berupa KTP, KTP isteri Saksi dan KK;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui besaran uang muka untuk sepeda motor Honda Scoopy tersebut akan tetapi setelah datang ke dealer MPM Motor dan Saksi dilakukan verifikasi Saksi diberitahukan oleh petugasnya bahwa uang mukanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi tidak mengetahui asal uang muka sepeda motor Honda Scoopy karena Saksi hanya sebatas atas nama saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembayaran angsuran karena memang dari awal perjanjian Saksi dengan Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki dan Terdakwa hanya atas nama dan setelah sepeda motor keluar akan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 14.00 Wita., bertempat di dealer MPM Motor Cabang Lombok Timur yang beralamatkan di Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, pihak dealer yang diwakili oleh salesnya menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy kepada Saksi selaku pemesan kendaraan, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 14.05 Wita., bertempat di depan dealer MPM Motor Cabang Lombok Timur tersebut Saksi selanjutnya menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberikan imbalan oleh Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di depan dealer MPM Motor saat selesai serah terima kendaraan sepeda motor Honda Scoopy, selanjutnya berselang 3 (tiga) hari kemudian Saksi diminta oleh Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki untuk datang ke dealer MPM Motor untuk

Halaman 9 dari 27. Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buku service dan saat itu Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki memberikan Saksi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang imbalan yang Saksi terima sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta ijin kepada penerima fidusia dalam hal ini PT. FIF Cabang Selong terkait dengan Saksi yang telah mengalihkan sepeda motor Honda Scoopy yang masih status barang jaminan fidusia;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Junaedi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pelapor atas pengalihan barang jaminan di PT. Federal International Finance (FIF) yang dilakukan oleh Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Remedial PT. FIF Cabang Selong, dimana tugas Kepala Remedial PT. FIF Cabang Selong yaitu menangani permasalahan kredit nasabah yang bermasalah termasuk dengan mengalihkan barang jaminan;
- Bahwa adapun barang jaminan yang dialihkan atau dipindah tangankan tanpa seijin PT. FIF Cabang Selong oleh Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Rangka : MH1JM0415PK177857 dan Nomor Mesin : JM04E1177872;
- Bahwa atas kendaraan sepeda motor Honda Scoopy tersebut ada kontrak Perjanjian Pembiayaan antara PT. FIF Cabang Selong dengan Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan sebagai debitur yaitu debitur wajib melakukan pembayaran dari tanggal 24 Februari 2023 s/d 24 Desember 2025 dengan struktur pembiayaannya total Rp30.702.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dengan angsuran sebesar Rp903.000,00 (sembilan ratus tiga ribu rupiah) dalam jangka waktu 34 (tiga puluh empat) bulan dan kontrak perjanjian dibuatkan sertifikat jaminan fidusia antara PT. FIF cabang Selong selaku penerima fidusia dengan Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan sebagai debitur selaku pemberi fidusia dengan Nomor : W21.00028452.AH.05.01 tahun 2023 untuk kendaraan sepeda motor Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan tidak pernah membayar angsuran dari sepeda motor tersebut ke PT. FIF Cabang Selong, atas hal tersebut PT FIF Cabang Selong memberikan peringatan sebanyak 2 (dua)

Halaman 10 dari 27. Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali kepada Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan yaitu pertama Surat Peringatan (somasi I) dengan Nomor : FIFGROUP/NMC/708/PERINGATAN I/1871/MAR/2023, tanggal 28 Maret 2023 dan yang kedua yaitu Surat Peringatan (somasi II) dengan Nomor : 78/CR2-70800/V/2023, tanggal 08 Mei 2023;

- Bahwa Saksi diberitahukan oleh bagian kolektor PT. FIF Cabang Selong yang menrangkan pada saat melakukan penagihan angsuran kepada Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan unit Honda Scoopy tersebut tidak dalam penguasaannya karena dari awal pengajuan kredit hanya dipinjam nama saja, setelah sepeda motor Honda Scoopy tersebut diserahkan langsung diserahkan oleh Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan tidak pernah meminta ijin kepada pihak PT. FIF Cabang Selong untuk memindahtangankan jaminan sepeda motor Honda Scoopy kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Dewi Sanita Fajariandani Alias Dewi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan pernah melakukan pemesanan kendaraan secara kredit melalui pembiayaan PT. FIF Cabang Selong;
 - Bahwa adapun kendaraan yang dipesan oleh Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan di dealer MPM Motor Cabang Lombok Timur dengan sistem pembiayaan kredit melalui PT. FIF Cabang Selong adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Rangka : MH1JM0415PK177857 dan Nomor Mesin : JM04E1177872;
 - Bahwa Saksi sebagai sales penjualan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi bekerja di dealer MPM Motor Cabang Lombok Timur sebagai sales sejak tahun 2013 sampai dengan 2016, selanjutnya dari tahun 2016 sampai dengan saat ini Saksi menjabat sebagai SPV Counter (Tim Leader);
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab SPV Counter (Tim Leader) di MPM Motor Cabang Lombok Timur adalah melakukan control / aktivitas sales dan melakukan penjualan unit bersama tim;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan datang ke dealer MPM Motor Cabang Lombok Timur dan bertemu dengan CS (Customer Service) PT. FIF Cabang Selong yang ditempatkan di dealer untuk menandatangani kontrak perjanjian pembiayaan barang jaminan melalui PT. FIF Cabang Selong;

Halaman 11 dari 27. Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan melakukan pemesanan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy di dealer MPM Motor Cabang Lombok Timur yaitu awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 14.00 Wita., Saksi dikirimkan pesan whatsapp oleh teman Saksi yaitu Terdakwa yang merupakan mantan sales MPM Motor Cabang Lombok Timur dengan isi pesan "berapa vee untuk pemesanan sepeda motor Honda Scoopy melalui kredit PT. FIF Cabang Selong?" yang Saksi jawab "Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)", atas jawaban tersebut Terdakwa meminta ditambah sehingga untuk vee nya hingga akhirnya sepakat sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang akan Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengirimkan via whatsapp foto KTP Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan dan isteri nya, dan KK (kartu keluarga), setelah itu Saksi langsung mengirimkan data Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan ke CS PT. FIF Cabang Selong yang ada di dealer MPM Motor Cabang Lombok Timur atas nama Rina dan oleh Rina kemudian dilakukan falidasi datanya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 10.21 Wita., Saksi dikirimkan pesan whatsapp oleh Rina yang menyampaikan pemesanan atas nama Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan di terima / approve, selanjutnya Saksi langsung menghubungi via telepon Terdakwa dan Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan menyampaikan pemesanan sepeda motor sudah diterima / acc dan memintanya untuk datang ke dealer MPM Motor Cabang Lombok Timur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 14.00 Wita., bertempat di dealer MPM Motor Cabang Lombok Timur dilakukan serah terima kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dari pihak dealer yang diwakili Saksi dengan Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan;
- Bahwa besaran uang muka/ DP yang dikeluarkan untuk pemesanan sepeda motor Honda Scoopy tersebut yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditansferkan oleh Terdakwa ke rekening Saksi sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya mentransferkan sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) karena telah dipotong sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk fee/bonus Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 27. Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan pernah memesan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Rangka : MH1JM0415PK177857 dan Nomor Mesin : JM04E1177872 dengan sistem pembiayaan kredit melalui PT. FIF Cabang Selong;
 - Bahwa yang menyuruh Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan untuk melakukan pemesanan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah teman Saksi yaitu Terdakwa yang merupakan mantan sales MPM Motor Cabang Lombok Timur;
 - Bahwa pada awalnya pada hari, tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, pada bulan Februari 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, pada saat Saksi di rumah Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan yang beralamatkan di Lingkungan Muhajirin, RT. 041 RW. 000, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tiba-tiba Saksi dihubungi via telepon Terdakwa dengan mengatakan "ada temen yang bisa dipinjam namanya untuk ngambil sepeda motor, nanti kita kasik dia uang imbalan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)" atas hal tersebut Saksi mengatakan "kebetulan ini saya sama teman Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan dia mau sebagai atas nama";
 - Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang langsung ke rumah Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan dan menyampaikan langsung tujuannya meminjam nama guna dilakukan pemesanan kendaraan di dealer MPM Motor Cabang Lombok Timur dengan sistem kredit melalui PT. FIF Cabang Selong dan apabila sepeda motor Honda Scoopy tersebut keluar/ diserahkan terimakan maka akan diambil oleh Terdakwa;
 - Pada pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di dealer MPM Motor Cabang Lombok Timur dilakukan serah terima kendaraan sepeda motor Honda Scoopy dari pihak dealer MPM Motor Cabang Lombok Timur kepada Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan, selanjutnya berselang sekitar 5 (lima) menit selanjutnya Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada Terdakwa di depan dealer MPM Motor Cabang Lombok Timur;
 - Bahwa atas terkait dengan sepeda motor tersebut Saksi diberikan uang imbalan oleh Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

Halaman 13 dari 27. Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya juga Terdakwa menitipkan uang imbalan untuk Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Saksi potong sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang yang diterima oleh Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang Saksi terima tersebut dipergunakannya untuk kebutuhan sehari-hari;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan pernah memesan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Rangka : MH1JM0415PK177857 dan Nomor Mesin : JM04E1177872 dengan sistem pembiayaan kredit melalui PT. FIF Cabang Selong;

- Bahwa yang menyuruh Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan untuk melakukan pemesanan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah Terdakwa yang merupakan mantan sales MPM Motor Cabang Lombok Timur;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mencari sepeda motor tersebut adalah Tohri;

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal, yang Terdakwa tidak ingat lagi, pada bulan Februari 2023, sekitar pukul 10.00 Wita., bertempat di depan Kantor BNI Selong Kab. Lombok Timur, Terdakwa bertemu dengan Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki, saat bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki mengatakan "arak endek siq ngoper ngoper motor, arak batur meta atau siq mele taiq atas nama bareh te beng imbalan Rp1.500.000,00" (ada tidak yang mau mengalihkan sepeda motor, ada teman nyari atau yang mau naik sebagai atas nama nanti diberikan imbalan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)), atas hal yang Terdakwa sampaikan tersebut Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki mengatakan "besok amun arak saya kabarin" (besok kalau ada saya kabarin);

- Bahwa selanjutnya Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki mengirimkan identitas Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan berupa KTP, KK dan KTP isterinya sebagai syarat untuk melakukan pemesanan kendaraan sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi via telepon sales MPM

Halaman 14 dari 27. Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Motor Cabang Lombok Timur yaitu Saksi Dewi Sanita Fajariandani Alias Dewi konfirmasi pemesanan dan selanjutnya mengirimkannya via whatsapp identitas konsumen/ debitur yang akan melakukan pemesanan sepeda motor yaitu Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut diserahkan oleh Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan kepada Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menghubungi Tohri dan memintanya mengambil sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa uang muka pengajuan kredit sepeda motor Honda Scoopy atas nama Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan di PT. FIF Cabang Selong adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi yang Terdakwa ditransferkan ke Saksi Dewi Sanita Fajariandani Alias Dewi selaku sales MPM Motor sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa potong sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai upah/ bonus sebagai perantara;
- Bahwa uang muka untuk pengajuan kredit sepeda motor Honda Scoopy tersebut berasal Tohri yang ditransferkan oleh Tohri ke rekening Bank BRI 015701018195537 milik Saksi Dewi Sanita Fajariandani Alias Dewi sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), sehingga jumlah uang yang didapatkan Terdakwa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dipergunakannya untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia yang diambil dari softcopy yang sudah dilegalisir dengan nomor W21.00028452.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 09 Maret 2023 dengan Pemberi Fidusia an. MUHAMMAD ISKANDAR yang beralamatkan Muhajirin Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Penerima Fidusia an. PT. Federal International Finance yang beralamatkan di Jl. Prof. M. Yamin No. 28 Kel. Pancor, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 1 (satu) rangkap salinan Akta Jaminan Fidusia yaitu dengan nomor 438 tanggal 09 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris HAMZAN WAHYUDI, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) berkas Perjanjian Pembiayaan yang diambil dari softcopy yang sudah dilegalisir antara PT. Federal International Finance Cabang Selong selaku kreditur dengan M. ISKANDAR yang bertempat tinggal di Muhajirin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pancor Kec. Selong Rt 041 Rw 000 Kel. Pancor Kec. Selong Kabupaten Lombok Timur selaku debitur;

- 1 (satu) lembar History Payment (riwayat pembayaran) angsuran debitur an. M. ISKANDAR dari PT. FIF Cabang Selong yang diambil dari softcopy yang sudah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar salinan Surat Peringatan (somasi) dari PT. FIF Cabang Selong kepada sdr. M. ISKANDAR yang beralamatkan di Muhajirin Desa Pancor Kec. Selong rumah cust samping kiri Musholla Al Mujahirin Pacor Kec. Selong Kabupaten Lombok Timur yaitu Surat Peringatan Pertama (I) dengan Nomor FIGROUP/ NMC/ 708/ PERINGATAN/ I/ 1871/ MAR/ 2023 tanggal 28 Maret 2023 dan Surat Peringatan Kedua (II) dengan Nomor 78/CR2-70800/V/2023 tanggal 08 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan melakukan pemesanan sepeda motor dengan pengajuan kredit pembiayaan melalui PT. FIF Cabang Selong pada MPM Motor Cabang Lombok Timur yang beralamat di Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa adapun kendaraan yang Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan pesan dengan sistem pembiayaan kredit melalui PT. FIF Cabang Selong adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Rangka : MH1JM0415PK177857 dan Nomor Mesin : JM04E1177872;
- Bahwa yang menyuruh Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan untuk melakukan pemesanan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki;
- Bahwa yang atas nama pengajuan kredit di PT. FIF Cabang Selong untuk pembiayaan kredit sepeda motor adalah Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan sendiri dengan cara Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki beserta sales dealer MPM Motor datang ke rumah Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan dan mengambil foto identitas Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), KTP isteri Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan dan KK (Kartu Keluarga) untuk pengajuan pemesanan sepeda motor;

Halaman 16 dari 27. Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus pemesanan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy melalui pembiayaan PT. FIF Cabang Selong adalah Terdakwa yang mengaku sebagai sales pada MPM Motor;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal, yang Terdakwa tidak ingat lagi, pada bulan Februari 2023, sekitar pukul 10.00 Wita., bertempat di depan Kantor BNI Selong Kab. Lombok Timur, Terdakwa bertemu dengan Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki, saat bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki mengatakan "arak endek siq ngoper ngoper motor, arak batur meta atau siq mele taiq atas nama bareh te beng imbalan Rp1.500.000,00" (ada tidak yang mau mengalihkan sepeda motor, ada teman nyari atau yang mau naik sebagai atas nama nanti diberikan imbalan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)), atas hal yang Terdakwa sampaikan tersebut Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki mengatakan "besok amun arak saya kabarin" (besok kalau ada saya kabarin);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita., bertempat di rumah Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan yang beralamatkan di Lingkungan Muhajirin, RT. 041. RW. 000, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, datang Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki bersama dengan Terdakwa yang mengaku sales dari MPM Motor dan meminta Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan untuk melakukan pemesanan kendaraan sepeda motor dengan dijanjikan setelah sepeda motor keluar akan diberikan imbalan;
- Bahwa adapun perkataan yang disampaikan oleh Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki dan Terdakwa pada saat menyuruh Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan untuk pengajuan kredit pemesanan sepeda motor yaitu Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki mengatakan "mele epe beli beras, bareh sadek belanja 400 ribu, amun mele bait motor bareh dengan dalem suruk aman ne, endek te ulaq sede aranta soalne Muhsinin lagi kejer target penjualan". (mau kamu beli beras, nanti saya berikan belanja 400 ribu, kalau mau ambil sepeda motor nanti dibantu orang dalam aman ini, tidak perlu rusak namamu soalnya Terdakwa lagi mengejar targer penjualan), selanjutnya Terdakwa mengatakan "slow wah endek ne ulaq sede aranda, ite dengan dalem, bareh amun motor sugul bareh saya siq bait". (santai saja tidak rusak namamu, kita orang dalam, nanti kalau sepeda motor keluar saya yang ambil), atas yang disampaikan mereka tersebut Saksi

Halaman 17 dari 27. Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sel



menyanggupinya dan Terdakwa langsung mengambil identitas Saksi berupa KTP, KTP isteri Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan dan KK;

- Bahwa awalnya Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan tidak mengetahui besaran uang muka untuk sepeda motor Honda Scoopy tersebut akan tetapi setelah datang ke dealer MPM Motor dan Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan dilakukan verifikasi Saksi diberitahukan oleh petugasnya bahwa uang mukanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan tidak mengetahui asal uang muka sepeda motor Honda Scoopy karena Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan hanya sebatas atas nama saja;
- Bahwa uang muka untuk pengajuan kredit sepeda motor Honda Scoopy tersebut berasal Tohri yang ditransferkan oleh Tohri ke rekening Bank BRI 015701018195537 milik Saksi Dewi Sanita Fajariandani Alias Dewi sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), sehingga jumlah uang yang didapatkan Terdakwa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dipergunakannya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan tidak pernah melakukan pembayaran angsuran karena memang dari awal perjanjian Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan dengan Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki dan Terdakwa hanya atas nama dan setelah sepeda motor keluar akan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 14.00 Wita., bertempat di dealer MPM Motor Cabang Lombok Timur yang beralamatkan di Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, pihak dealer yang diwakili oleh salesnya menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy kepada Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan selaku pemesan kendaraan, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 14.05 Wita., bertempat di depan dealer MPM Motor Cabang Lombok Timur tersebut Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan selanjutnya menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy kepada Terdakwa;
- Bahwa atas terkait dengan sepeda motor tersebut Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki diberikan uang imbalan oleh Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya juga Terdakwa menitipkan uang imbalan untuk Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun di depan dealer MPM Motor saat selesai serah terima kendaraan sepeda motor Honda Scoopy, Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki memberikan imbalan kepada Saksi

Halaman 18 dari 27. Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sel



M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) , selanjutnya berselang 3 (tiga) hari kemudian Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan diminta oleh Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki untuk datang ke dealer MPM Motor untuk mengambil buku service dan saat itu Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki memberikan Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang imbalan yang Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan terima sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan tidak pernah meminta ijin kepada penerima fidusia dalam hal ini PT. FIF Cabang Selong terkait dengan Saksi yang telah mengalihkan sepeda motor Honda Scoopy yang masih status barang jaminan fidusia;
- Bahwa imbalan yang diterima oleh Terdakwa dan Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki telah habis dipergunakannya untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya, selanjutnya pada Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, selanjutnya pada Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, sebelumnya Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan melakukan pemesanan sepeda motor dengan pengajuan kredit pembiayaan melalui PT. FIF Cabang Selong pada MPM Motor Cabang Lombok Timur yang beralamat di Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa adapun kendaraan yang Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan pesan dengan sistem pembiayaan kredit melalui PT. FIF Cabang Selong adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Rangka : MH1JM0415PK177857 dan Nomor Mesin : JM04E1177872;

Menimbang, bahwa yang menyuruh Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan untuk melakukan pemesanan kendaraan sepeda motor Honda

Halaman 20 dari 27. Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki, yang atas nama pengajuan kredit di PT. FIF Cabang Selong untuk pembiayaan kredit sepeda motor adalah Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan sendiri dengan cara Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki beserta sales dealer MPM Motor datang ke rumah Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan dan mengambil foto identitas Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), KTP isteri Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan dan KK (Kartu Keluarga) untuk pengajuan pemesanan sepeda motor;

Menimbang, bahwa yang mengurus pemesanan kendaraan sepeda motor Honda Scoopy melalui pembiayaan PT. FIF Cabang Selong adalah Terdakwa yang mengaku sebagai sales pada MPM Motor;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari, tanggal, yang Terdakwa tidak ingat lagi, pada bulan Februari 2023, sekitar pukul 10.00 Wita., bertempat di depan Kantor BNI Selong Kab. Lombok Timur, Terdakwa bertemu dengan Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki, saat bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki mengatakan "arak endek siq ngoper ngoper motor, arak batur meta atau siq mele taiq atas nama bareh te beng imbalan Rp1.500.000,00" (ada tidak yang mau mengalihkan sepeda motor, ada teman nyari atau yang mau naik sebagai atas nama nanti diberikan imbalan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)), atas hal yang Terdakwa sampaikan tersebut Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki mengatakan "besok amun arak saya kabarin" (besok kalau ada saya kabarin);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita., bertempat di rumah Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan yang beralamatkan di Lingkungan Muhajirin, RT. 041. RW. 000, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, datang Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki bersama dengan Terdakwa yang mengaku sales dari MPM Motor dan meminta Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan untuk melakukan pemesanan kendaraan sepeda motor dengan dijanjikan setelah sepeda motor keluar akan diberikan imbalan;

Menimbang, bahwa adapun perkataan yang disampaikan oleh Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki dan Terdakwa pada saat menyuruh Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan untuk pengajuan kredit pemesanan sepeda motor yaitu Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki mengatakan "mele epe beli beras, bareh sadek belanja 400 ribu, amun mele bait motor bareh dengan dalem suruk aman ne, endek te ulaq sede aranta soalne Muhsinin lagi kejer target penjualan". (mau kamu beli beras, nanti saya berikan belanja 400 ribu, kalau

Halaman 21 dari 27. Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau ambil sepeda motor nanti dibantu orang dalam aman ini, tidak perlu rusak namamu soalnya Terdakwa lagi mengejar target penjualan), selanjutnya Terdakwa mengatakan "slow wah endek ne ulaq sede aranda, ite dengan dalem, bareh amun motor sugul bareh saya siq bait". (santai saja tidak rusak namamu, kita orang dalam, nanti kalau sepeda motor keluar saya yang ambil), atas yang disampaikan mereka tersebut Saksi menyanggupinya dan Terdakwa langsung mengambil identitas Saksi berupa KTP, KTP isteri Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan dan KK;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan tidak mengetahui besaran uang muka untuk sepeda motor Honda Scoopy tersebut akan tetapi setelah datang ke dealer MPM Motor dan Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan dilakukan verifikasi Saksi diberitahukan oleh petugasnya bahwa uang mukanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan tidak mengetahui asal uang muka sepeda motor Honda Scoopy karena Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan hanya sebatas atas nama saja;

Menimbang, bahwa uang muka untuk pengajuan kredit sepeda motor Honda Scoopy tersebut berasal Tohri yang ditransferkan oleh Tohri ke rekening Bank BRI 015701018195537 milik Saksi Dewi Sanita Fajariandani Alias Dewi sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), sehingga jumlah uang yang didapatkan Terdakwa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dipergunakannya untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan tidak pernah melakukan pembayaran angsuran karena memang dari awal perjanjian Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan dengan Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki dan Terdakwa hanya atas nama dan setelah sepeda motor keluar akan diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 14.00 Wita., bertempat di dealer MPM Motor Cabang Lombok Timur yang beralamatkan di Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, pihak dealer yang diwakili oleh salesnya menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy kepada Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan selaku pemesan kendaraan, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 14.05 Wita., bertempat di depan dealer MPM Motor Cabang Lombok Timur tersebut Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan selanjutnya menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas terkait dengan sepeda motor tersebut Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki diberikan uang imbalan oleh Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya juga Terdakwa menitipkan uang imbalan untuk Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun di depan dealer MPM Motor saat selesai serah terima kendaraan sepeda motor Honda Scoopy, Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki memberikan imbalan kepada Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) , selanjutnya berselang 3 (tiga) hari kemudian Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan diminta oleh Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki untuk datang ke dealer MPM Motor untuk mengambil buku service dan saat itu Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki memberikan Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang imbalan yang Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan terima sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi M. Iskandar Alias Is Bin Nursehan tidak pernah meminta ijin kepada penerima fidusia dalam hal ini PT. FIF Cabang Selong terkait dengan Saksi yang telah mengalihkan sepeda motor Honda Scoopy yang masih status barang jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa imbalan yang diterima oleh Terdakwa dan Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki telah habis dipergunakannya untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 (satu) yaitu Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

A.d.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta hukum dan pertimbangan unsur sebelumnya terlihat dengan tegas dan jelas rangkaian perbuatan sebagaimana dalam unsur ke-1 (satu) tersebut dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa dengan Saksi Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki dan keduanya juga bersama-sama menikmati keuntungan ekonomis dari rangkaian perbuatan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2

Halaman 23 dari 27. Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan hukum yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia yang diambil dari softcopy yang sudah dilegalisir dengan nomor W21.00028452.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 09 Maret 2023 dengan Pemberi Fidusia an. MUHAMMAD ISKANDAR yang beralamatkan Muhajirin Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Penerima Fidusia an. PT. Federal International Finance yang beralamatkan di Jl. Prof. M. Yamin No. 28 Kel. Pancor, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 1 (satu) rangkap salinan Akta Jaminan Fidusia yaitu dengan nomor 438 tanggal 09 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris HAMZAN WAHYUDI, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) berkas Perjanjian Pembiayaan yang diambil dari softcopy yang sudah dilegalisir antara PT. Federal International Finance Cabang Selong selaku kreditur dengan M. ISKANDAR yang bertempat tinggal di Muhajirin

Halaman 24 dari 27. Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pancor Kec. Selong Rt 041 Rw 000 Kel. Pancor Kec. Selong Kabupaten Lombok Timur selaku debitur;

- 1 (satu) lembar History Payment (riwayat pembayaran) angsuran debitur an. M. ISKANDAR dari PT. FIF Cabang Selong yang diambil dari softcopy yang sudah dilegalisir;
- 2 (dua) lembar salinan Surat Peringatan (somasi) dari PT. FIF Cabang Selong kepada sdr. M. ISKANDAR yang beralamatkan di Muhajirin Desa Pancor Kec. Selong rumah cust samping kiri Musholla Al Mujahirin Pacor Kec. Selong Kabupaten Lombok Timur yaitu Surat Peringatan Pertama (I) dengan Nomor FIGROUP/ NMC/ 708/ PERINGATAN/ I/ 1871/ MAR/ 2023 tanggal 28 Maret 2023 dan Surat Peringatan Kedua (II) dengan Nomor 78/CR2-70800/V/2023 tanggal 08 Mei 2023;

Majelis Hakim berkesimpulan dipergunakan dalam perkara Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dengan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 36 Undang-Undang RI. Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhsinin Ajrin Alias Ajrin Bin H. Pahrudin Kamal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan Mengalihkan Benda Yang Menjadi Objek

Halaman 25 dari 27. Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia yang diambil dari softcopy yang sudah dilegalisir dengan nomor W21.00028452.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 09 Maret 2023 dengan Pemberi Fidusia an. MUHAMMAD ISKANDAR yang beralamatkan Muhajirin Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Penerima Fidusia an. PT. Federal International Finance yang beralamatkan di Jl. Prof. M. Yamin No. 28 Kel. Pancor, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 1 (satu) rangkap salinan Akta Jaminan Fidusia yaitu dengan nomor 438 tanggal 09 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris HAMZAN WAHYUDI, S.H., M.Kn;
 - 1 (satu) berkas Perjanjian Pembiayaan yang diambil dari softcopy yang sudah dilegalisir antara PT. Federal International Finance Cabang Selong selaku kreditur dengan M. ISKANDAR yang bertempat tinggal di Muhajirin Desa Pancor Kec. Selong Rt 041 Rw 000 Kel. Pancor Kec. Selong Kabupaten Lombok Timur selaku debitur;
 - 1 (satu) lembar History Payment (riwayat pembayaran) angsuran debitur an. M. ISKANDAR dari PT. FIF Cabang Selong yang diambil dari softcopy yang sudah dilegalisir;
 - 2 (dua) lembar salinan Surat Peringatan (somasi) dari PT. FIF Cabang Selong kepada sdr. M. ISKANDAR yang beralamatkan di Muhajirin Desa Pancor Kec. Selong rumah cust samping kiri Musholla Al Mujahirin Pacor Kec. Selong Kabupaten Lombok Timur yaitu Surat Peringatan Pertama (I) dengan Nomor FIFGROUP/ NMC/ 708/ PERINGATAN/ I/

Halaman 26 dari 27. Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1871/ MAR/ 2023 tanggal 28 Maret 2023 dan Surat Peringatan Kedua (II) dengan Nomor 78/CR2-70800/V/2023 tanggal 08 Mei 2023;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ali Fikri Alias Fikri Bin Abdul Muki;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H.M. Nur Salam, S.H., M.H. dan Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mega Rani Tiara Satriawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Raden Rio Riansyah Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

t.t.d

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

H.M. Nur Salam, S.H., M.H.

t.t.d

Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Mega Rani Tiara Satriawan, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27. Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)